

PEMILIHAN UMUM – OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGAWI NO. 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dalam rangka untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penyajian data dalam pengelolaan anggaran, perlu dilakukan monitoring dan pelaporan keuangan secara berkala pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah :UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Permen Keu Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permen Keu Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; PKPU 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Ini KPU Kabupaten Ngawi tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Dan Monitoring

- Keuangan (Simonika) Di Lingkungan KPU Kabupaten Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 0 Halaman.